



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL
SESUAI LEVEL KEWASPADAAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SEBAGAI
PERSIAPAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU UNTUK PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, akan dilaksanakan adaptasi kebiasaan baru di Jawa Barat yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi;
- b. bahwa untuk persiapan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangan Pandemi *Corona Virus Disease 19* (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
11. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 19* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 19* (Covid-19);

12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus Disease 2019* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/289/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam rangka Percepatan Penangan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Nomor Baru Produktif dan Aman *Coronavirus Disease 2019* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 69 Seri E);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 242);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL SESUAI LEVEL KEWASPADAAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SEBAGAI PERSIAPAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
6. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Jawa Barat.
7. Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease (Covid-19)* Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Provinsi adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *Covid-19* melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
8. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease (Covid-19)* Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kabupaten/Kota adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease (Covid-19)* yang dibentuk oleh Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat.
9. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.
10. *Coronavirus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.
11. Adaptasi Kebiasaan Baru adalah upaya percepatan penanganan Covid-19 yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi.

12. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah orang yang mengalami demam atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi Covid-19.
13. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah orang yang mengalami demam atau riwayat demam disertai batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi Covid-19.
14. Orang Tanpa Gejala yang selanjutnya disingkat OTG adalah seseorang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi Covid-19.
15. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penentuan level kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. pelaksanaan PSBB secara proporsional sesuai level kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota;
- c. protokol kesehatan dalam rangka AKB;
- d. pengendalian dan pengamanan;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. sanksi; dan
- g. pelaporan.

BAB II

PENENTUAN LEVEL KEWASPADAAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu

Indikator Penentuan Level

Pasal 3

Indikator penentuan level kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan:

- a. laju ODP (orang/hari);
- b. laju PDP (orang/hari);

- c. laju Positif Covid-19 (orang/hari);
- d. laju kesembuhan (*recovery rate*) (orang/hari);
- e. laju kematian (orang/hari);
- f. laju reproduksi instan;
- g. laju transmisi/kontak indeks;
- h. laju pergerakan; dan
- i. risiko geografi, atau perbatasan dengan wilayah transmisi lokal.

Pasal 4

- (1) Level kelas kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota, diklasifikasikan berdasarkan nilai interval sebagai berikut:
 - a. level 1, yaitu rendah atau tidak ditemukan kasus positif Covid-19;
 - b. level 2, yaitu moderat, atau ditemukan kasus Covid-19 secara sporadis, yang dapat disebabkan karena adanya kasus impor atau penularan lokal;
 - c. level 3, yaitu cukup berat atau ditemukan kasus Covid-19 pada kluster tunggal;
 - d. level 4, yaitu berat atau ditemukan kasus Covid-19 pada satu atau lebih kluster dengan peningkatan; dan
 - e. level 5, yaitu kritis atau ditemukan kasus Covid-19 dengan penularan pada komunitas.
- (2) Perlakuan di Daerah Kabupaten/Kota sesuai level sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
 - a. level 1, yaitu normal;
 - b. level 2, yaitu penerapan ketentuan jaga jarak secara fisik (*physical distancing*);
 - c. level 3, yaitu penerapan PSBB secara parsial;
 - d. level 4, yaitu penerapan PSBB secara penuh; dan
 - e. level 5, yaitu penerapan *total lockdown*.
- (3) Penetapan level kewaspadaan di wilayah Kecamatan, Desa dan Kelurahan, sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kedua

Sebaran Jumlah ODP, PDP, dan Positif Covid-19

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun data sebaran jumlah ODP, PDP, dan Positif Covid-19 per-kecamatan.
- (2) Berdasarkan data sebaran jumlah ODP, PDP, dan Positif Covid-19 per-kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membuat peta sebaran ODP, PDP, dan Positif Covid-19.

- (3) Data sebaran dan peta sebaran ODP, PDP, dan Positif Covid-19 per-kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), divalidasi secara periodik.

BAB III

PELAKSANAAN PSBB SECARA PROPORSIONAL SESUAI LEVEL KEWASPADAAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Setiap orang yang berkegiatan di luar rumah, wajib:

- a. melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol;
- b. menggunakan masker; dan
- c. menjaga jarak secara fisik (*physical distancing*).

Bagian Kedua

Level 1 (Rendah)

Pasal 7

Pelaksanaan PSBB pada level 1 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembatasan mobilitas penduduk dilakukan antar provinsi;
- b. aktivitas sekolah, kantor, industri, pasar, dan toko berjalan normal akan tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan dan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (*physical distancing*);
- c. deteksi dini (*tracing*) dilakukan melalui pelacakan kontak dan tes; dan
- d. bagi masyarakat yang sakit, dianjurkan untuk melaksanakan isolasi atau karantina.

Bagian Ketiga

Level 2 (Moderat)

Pasal 8

Pelaksanaan PSBB pada level 2 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembatasan mobilitas penduduk dilakukan dalam provinsi;
- b. aktivitas sekolah melakukan pembelajaran *online*;
- c. kantor, industri, pasar, dan toko diberlakukan pengurangan jam operasional, pembatasan jumlah karyawan (*work from home/WFH* 25%) dan pembatasan jumlah pengunjung (75%);
- d. deteksi dini (*tracing*) dilakukan melalui pelacakan kontak dan tes; dan

- e. bagi masyarakat berisiko tinggi (lansia dan orang dengan penyakit komorbid), dianjurkan untuk melaksanakan isolasi atau karantina.

Bagian Keempat

Level 3 (Cukup Berat)

Pasal 9

Pelaksanaan PSBB pada level 3 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembatasan mobilitas penduduk dilakukan dalam provinsi dan antar provinsi;
- b. aktivitas sekolah melakukan pembelajaran *online*;
- c. kantor, industri, pasar, dan toko diberlakukan pengurangan jam operasional, pembatasan jumlah karyawan (WFH 50%) dan pembatasan jumlah pengunjung (50%);
- d. deteksi dini (*tracing*) dilakukan melalui pelacakan kontak dan tes; dan
- e. bagi masyarakat berisiko tinggi (lansia dan orang dengan penyakit komorbid), dianjurkan untuk melaksanakan isolasi atau karantina.

Bagian Kelima

Level 4 (Berat)

Pasal 10

Pelaksanaan PSBB pada level 4 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembatasan mobilitas penduduk dilakukan dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- b. aktivitas sekolah melakukan pembelajaran *online*;
- c. kantor, industri, pasar, dan toko diberlakukan pengurangan jam operasional, pembatasan jumlah karyawan (WFH 75%) dan pembatasan jumlah pengunjung (25%);
- d. deteksi dini (*tracing*) dilakukan melalui pelacakan kontak dan tes; dan
- a. bagi masyarakat OPD, OTG, pelaku perjalanan, dan kontak erat dengan positif Covid-19, harus melakukan isolasi mandiri.

Bagian Keenam

Level 5 (Kritis)

Pasal 11

Pelaksanaan PSBB pada level 5 dengan ketentuan sebagai berikut:

- b. pembatasan mobilitas penduduk dilakukan dalam kelurahan/desa;
- c. aktivitas sekolah, kantor, industri, pasar, dan toko ditutup, kecuali bidang kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi, dan pelayanan dasar;
- d. deteksi dini (*tracing*) dilakukan melalui pelacakan kontak dan tes; dan
- e. bagi masyarakat ODP, OTG, pelaku perjalanan, dan kontak erat dengan positif Covid-19, harus melakukan isolasi mandiri.

BAB IV

PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA AKB

Bagian Kesatu

Level 1 (Rendah)

Pasal 12

Protokol kesehatan pada level 1 berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat ditetapkan sebagai berikut:

- a. perjalanan dengan sifat mobilitas, dilakukan dengan pembatasan antar provinsi;
- b. bagi masyarakat yang sakit, dianjurkan untuk melakukan isolasi secara mandiri;
- c. rumah sakit melaksanakan kegiatan secara normal, baik pengaturan mengenai jam operasional maupun jenis layanan;
- d. fasilitas kesehatan tingkat pertama melaksanakan kegiatan secara normal, baik pengaturan mengenai jam operasional, jumlah pengunjung maupun jenis layanan;
- e. aktivitas di perkantoran berjalan normal, baik pengaturan mengenai jam operasional, namun pegawai bekerja dengan menjaga jarak;
- f. aktivitas hotel berjalan dengan melaksanakan 50% (lima puluh persen) dari fasilitas layanan hotel;
- g. aktivitas perbankan dilaksanakan dengan jam operasional secara normal, 25% (dua puluh lima persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH, dan menerapkan jadwal piket pegawai, serta membatasi pengunjung sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dari kapasitas gedung;
- h. aktivitas di lokasi wisata dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 06.00-16.00 WIB, dengan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
- i. aktivitas industri manufaktur dilaksanakan dengan jam operasional secara normal, dan jumlah pekerja secara proporsional dengan menjaga jarak;
- j. aktivitas di warung makan/restoran/*cafe* dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 07.00-18.00 WIB dengan 50% (lima puluh persen) dari okupansi meja;

- k. aktivitas di mall dilaksanakan dengan membatasi jam operasional dari jam 10.00-20.00 WIB dan jumlah pengunjung dibatasi sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pengunjung;
- l. aktivitas di supermarket bahan makanan pokok dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 08.00-20.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas pengunjung;
- m. aktivitas di minimarket dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 08.00-20.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas pengunjung;
- n. aktivitas di pasar tradisional dilaksanakan dengan jam operasional normal dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 80% (delapan puluh persen) dari kapasitas pasar;
- o. aktivitas di sekolah dilaksanakan dengan jam operasional normal dengan pembatasan siswa sebanyak 50% (lima puluh persen) dan memberlakukan sistem *shift* belajar;
- p. aktivitas di area publik:
 - 1. taman, dilaksanakan dengan jam operasional dan jumlah pengunjung normal;
 - 2. perpustakaan, dilaksanakan dengan jam operasional dan jumlah pengunjung normal;
 - 3. terminal/stasiun/bandara, dilaksanakan dengan jam operasional dan jumlah pengunjung normal;
 - 4. tempat ibadah, dilaksanakan dengan pembatasan jumlah jamaah maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas tempat ibadah; dan
 - 5. penyelenggaraan acara, wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang disertai dengan kesiapan protokol kesehatan.
- q. aktivitas di sawah, dilaksanakan secara normal;
- r. aktivitas di kolam/danau/sungai/laut, dilaksanakan secara normal;
- s. aktivitas di kandang, dilaksanakan secara normal;
- t. aktivitas di hutan, dilaksanakan secara normal;
- u. aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan, dilaksanakan secara normal, baik jam operasional, jumlah pekerja maupun zonasi; dan
- v. aktivitas transportasi publik, baik jam operasional, maupun jumlah penumpang dilaksanakan secara normal.

Bagian Kedua

Level 2 (Moderat)

Pasal 13

Protokol kesehatan pada level 2 berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat ditetapkan sebagai berikut:

- a. perjalanan dengan sifat mobilitas, dilakukan dengan pembatasan dalam provinsi;

- b. bagi masyarakat berisiko tinggi (lansia dan orang dengan penyakit komorbid), dianjurkan untuk melaksanakan isolasi atau karantina;
- c. rumah sakit melaksanakan kegiatan dengan jam operasional normal, dengan pengaturan sebagian poliklinik rawat jalan dibuka dan rawat inap beroperasi secara normal;
- d. fasilitas kesehatan tingkat pertama melaksanakan kegiatan dengan jam operasional secara normal, dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas layanan pasien, dan membuka semua jenis layanan kesehatan;
- e. aktivitas di perkantoran dilaksanakan dengan jam operasional normal, dengan ketentuan 25% (dua puluh lima persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH, dan menerapkan jadwal piket pegawai;
- f. aktivitas hotel berjalan dengan melaksanakan 50% (lima puluh persen) dari fasilitas layanan hotel;
- g. aktivitas perbankan dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 08.00-14.00 WIB dan melayani transaksi *online*, dengan ketentuan 50% (lima puluh persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH, dan menerapkan jadwal piket pegawai, serta membatasi jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas bangunan;
- h. aktivitas di lokasi wisata dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 06.00-16.00 WIB, dengan jumlah pengunjung sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas;
- i. aktivitas industri manufaktur dilaksanakan dengan jam operasional dengan pengurangan jam kerja dan/atau pengaturan *shift*, serta membatasi jumlah pekerja tidak lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas gedung;
- j. aktivitas di warung makan/restoran/*cafe* dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 07.00-18.00 WIB dengan 50% (lima puluh persen) dari okupansi meja;
- k. aktivitas di mall dilaksanakan dengan membatasi jam operasional dari jam 10.00-20.00 WIB dan jumlah pengunjung dibatasi sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pengunjung;
- l. aktivitas di supermarket bahan makanan pokok dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 08.00-20.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas pengunjung;
- m. aktivitas di minimarket dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 08.00-18.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas toko;

- n. aktivitas di pasar tradisional dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 05.00-12.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dari kapasitas pasar;
- o. aktivitas di sekolah dilaksanakan melalui pembelajaran secara *online*;
- p. aktivitas di area publik:
 - 1. taman, ditutup;
 - 2. perpustakaan, ditutup;
 - 3. terminal/stasiun/bandara, dilakukan pembatasan jam operasional dan jumlah pengunjung sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dari kapasitas gedung;
 - 4. tempat ibadah, dilakukan pembatasan jumlah jamaah maksimum 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat ibadah; dan
 - 5. penyelenggaraan acara, wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang disertai dengan kesiapan protokol kesehatan.
- q. aktivitas di sawah, dilaksanakan secara normal;
- r. aktivitas di kolam/danau/sungai/laut, dilaksanakan secara normal;
- s. aktivitas di kandang, dilaksanakan secara normal;
- t. aktivitas di hutan, dilaksanakan secara normal;
- u. aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan, dilaksanakan secara normal, baik jam operasional maupun jumlah pekerja, dengan ketentuan kecamatan pada zona merah dan hitam ditutup; dan
- v. aktivitas transportasi publik, baik jam operasional, maupun jumlah penumpang dilaksanakan secara normal.

Bagian Ketiga

Level 3 (Cukup Berat)

Pasal 14

Protokol kesehatan pada level 3 berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat ditetapkan sebagai berikut:

- a. perjalanan dengan sifat mobilitas, dibatasi dalam provinsi dan antar provinsi;
- b. bagi masyarakat berisiko tinggi (lansia dan orang dengan penyakit komorbid), dianjurkan untuk melaksanakan isolasi atau karantina;
- c. rumah sakit melaksanakan kegiatan dengan jam operasional normal, dengan pengaturan sebagian poliklinik rawat jalan dibuka dan rawat inap beroperasi secara normal;

- d. fasilitas kesehatan tingkat pertama melaksanakan kegiatan dengan jam operasional secara normal, dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas layanan pasien, dan membuka semua jenis layanan kesehatan;
- e. aktivitas di perkantoran dilaksanakan dengan jam operasional normal, dengan ketentuan 50 % (lima puluh persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH, dan menerapkan jadwal piket pegawai;
- f. aktivitas hotel hanya melayani penginapan dan makan/minum di kamar;
- g. aktivitas perbankan dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 08.00-12.00 WIB dan melayani transaksi *online*, dengan ketentuan 75% (tujuh puluh lima persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH, dan menerapkan jadwal piket pegawai, serta membatasi jumlah pengunjung sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas bangunan;
- h. aktivitas di lokasi wisata ditutup;
- i. aktivitas industri manufaktur dilaksanakan dengan jam operasional melalui pengurangan jam kerja dan/atau pengaturan *shift*, serta membatasi jumlah pekerja tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung;
- j. aktivitas di warung makan/restoran/*cafe* dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 07.00-18.00 WIB dan tidak melayani makan di tempat (pesanan antar);
- k. aktivitas di mall dilaksanakan dengan membatasi jam operasional dari jam 10.00-18.00 WIB dan jumlah pengunjung dibatasi sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pengunjung;
- l. aktivitas di supermarket bahan makanan pokok dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 08.00-18.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pengunjung;
- m. aktivitas di minimarket dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 08.00-15.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas toko;
- n. aktivitas di pasar tradisional dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 05.00-11.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pasar;
- o. aktivitas di sekolah dilaksanakan melalui pembelajaran secara *online*; dan
- p. aktivitas di area publik:
 - 1. taman, ditutup;
 - 2. perpustakaan, ditutup;
 - 3. terminal/stasiun/bandara, dilakukan pembatasan jam operasional dan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung;

4. tempat ibadah, dilakukan pembatasan jumlah jamaah maksimum 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas tempat ibadah; dan
 5. penyelenggaraan acara, wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang disertai dengan kesiapan protokol kesehatan.
- q. aktivitas di sawah, dilaksanakan secara normal;
 - r. aktivitas di kolam/danau/sungai/laut, dilaksanakan secara normal;
 - s. aktivitas di kandang, dilaksanakan secara normal;
 - t. aktivitas di hutan, dilaksanakan secara normal;
 - u. aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan, dilaksanakan dengan jam operasional selama 8 (delapan) jam, jumlah pekerja 50% (lima puluh persen), dan dengan ketentuan kecamatan pada zona merah dan hitam ditutup; dan
 - v. aktivitas transportasi publik, jam operasional normal, dengan pembatasan jumlah penumpang sebesar 50% (lima puluh persen).

Bagian Keempat

Level 4 (Berat)

Pasal 15

Protokol kesehatan pada level 4 berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat ditetapkan sebagai berikut:

- a. perjalanan dengan sifat mobilitas, dibatasi dalam kabupaten/kota;
- b. bagi ODP, OTG, pelaku perjalanan, dan kontak erat dengan positif Covid-19, harus melakukan isolasi mandiri;
- c. rumah sakit melaksanakan kegiatan dengan jam operasional normal, khusus melayani pasien gawat darurat dan rawat inap diutamakan untuk PDP;
- d. fasilitas kesehatan tingkat pertama melaksanakan kegiatan dengan jam operasional secara normal, dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas layanan pasien, dan membuka semua jenis layanan kesehatan;
- e. aktivitas di perkantoran dilaksanakan dengan jam operasional normal, dengan ketentuan 75% (tujuh puluh lima persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH, dan menerapkan jadwal piket pegawai;
- f. aktivitas hotel hanya melayani penginapan dan makan/minum di kamar;
- g. aktivitas perbankan ditutup dan melayani transaksi *online*, dengan ketentuan 100% (seratus persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH;
- h. aktivitas di lokasi wisata ditutup;

- i. aktivitas industri manufaktur beroperasi dengan pengurangan jam kerja dan/atau pengaturan *shift*, dengan ketentuan jumlah pekerja tidak lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas gedung;
- j. aktivitas di warung makan/restoran/*cafe* dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 07.00-16.00 WIB dan tidak melayani makan di tempat (pesan antar);
- k. aktivitas di mall, ditutup;
- l. aktivitas di supermarket bahan makanan pokok dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 08.00-18.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pengunjung;
- m. aktivitas di minimarket dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 08.00-14.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 20% (dua puluh persen) dari kapasitas toko;
- n. aktivitas di pasar tradisional dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 05.00-10.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas pasar;
- o. aktivitas di sekolah dilaksanakan melalui pembelajaran secara *online*; dan
- p. aktivitas di area publik:
 - 1. taman, ditutup;
 - 2. perpustakaan, ditutup;
 - 3. terminal/stasiun/bandara, ditutup;
 - 4. tempat ibadah, ditutup; dan
 - 5. penyelenggaraan acara, dilarang.
- q. aktivitas di sawah, dilaksanakan secara normal;
- r. aktivitas di kolam/danau/sungai/laut, dilaksanakan secara normal;
- s. aktivitas di kandang, dilaksanakan secara normal;
- t. aktivitas di hutan, dilaksanakan secara normal;
- u. aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan, dilaksanakan dengan jam operasional selama 6 (enam) jam, jumlah pekerja 50% (lima puluh persen), dan dengan ketentuan kecamatan pada zona merah dan hitam ditutup; dan
- v. aktivitas transportasi publik, jam operasional normal, dengan pembatasan jumlah penumpang sebesar 50% (lima puluh persen).

Bagian Kelima

Level 5 (Kritis)

Pasal 16

Protokol kesehatan pada level 5 berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat ditetapkan sebagai berikut:

- a. perjalanan dengan sifat mobilitas, dibatasi dalam kelurahan/desa;
- b. bagi ODP, OTG, pelaku perjalanan, dan kontak erat dengan positif Covid-19, harus melakukan isolasi mandiri;
- c. rumah sakit melaksanakan kegiatan dengan jam operasional normal, dengan ketentuan ditutup untuk umum, pasien dijemput ke rumah dan khusus melayani pasien gawat darurat;
- d. fasilitas kesehatan tingkat pertama ditutup;
- e. aktivitas di perkantoran ditutup, dengan ketentuan 100% (seratus persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH;
- f. aktivitas hotel hanya melayani penginapan dan makan/minum di kamar;
- g. aktivitas perbankan ditutup dan melayani transaksi *online*, dengan ketentuan 100% (seratus persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH;
- h. aktivitas di lokasi wisata ditutup;
- i. aktivitas industri manufaktur ditutup;
- j. aktivitas di warung makan/restoran/*cafe* ditutup;
- k. aktivitas di mall ditutup;
- l. aktivitas di supermarket ditutup;
- m. aktivitas di minimarket ditutup;
- n. aktivitas di pasar tradisional ditutup;
- o. aktivitas di sekolah dilaksanakan melalui pembelajaran secara *online*;
- p. aktivitas di area publik:
 1. taman, ditutup;
 2. perpustakaan, ditutup;
 3. terminal/stasiun/bandara, ditutup;
 4. tempat ibadah, ditutup; dan
 5. penyelenggaraan acara, dilarang.
- q. aktivitas di sawah, dilaksanakan secara normal;
- r. aktivitas di kolam/danau/sungai/laut, dilaksanakan secara normal;
- s. aktivitas di kandang, dilaksanakan secara normal;
- t. aktivitas di hutan, dilaksanakan secara normal;
- u. aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan, ditutup; dan
- v. aktivitas transportasi publik, dilarang.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pengendalian dan pengamanan pelaksanaan persiapan AKB, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota melibatkan unsur TNI, Kepolisian, dan Satpol PP.
- (2) Dalam hal keanggotaan Gugus Tugas Provinsi dan/atau Gugus Tugas Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pengendalian dan pengamanan pelaksanaan persiapan AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mengakomodasikan kebutuhan, dilakukan penyesuaian personalia Gugus Tugas.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB secara proporsional dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB dan penetapan level kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Provinsi dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

BAB VII

SANKSI

Pasal 19

- (1) Setiap penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16, wajib membuat pernyataan kesanggupan memenuhi protokol kesehatan dan pola hidup bersih dan sehat.
- (2) Penyelenggara kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan, pola hidup bersih dan sehat, dan ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 16, dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 20

Bupati/Wali Kota melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PSBB secara proporsional sesuai level kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota sebagai persiapan pelaksanaan AKB kepada Gubernur.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Mei 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 30 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 46

